

Pencatatan Perkawinan dan Sanksi Hukumnya: Studi Kritis Terhadap Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan

Ardian Kurniawan¹, Hamdani Padli², A. Yuli Tauvani³,
Karlina Rahayu⁴, Dedi Sumanto⁵

^{1,2,5}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

^{3,4}Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

email: ardiankurniawan@uinjambi.ac.id, hamdanipadli@uinjambi.ac.id,
ivantauvani@gmail.com, rahayu.karlina86@gmail.com,
dedisumanto@uinjambi.ac.id

Penulis Korespondensi: ardiankurniawan@uinjambi.ac.id

Abstract: *The policy of sanctioning laws and regulations for violations of marriage registration provides space for discourse in both a philosophical and practical context. The understanding of marriages that are not recorded encompasses violations in juridical terminology, as the content of sanctions can have actual implications for the emergence of problematic law enforcement in the field of marriage. This research was conducted to analyze and find out what the juridical implications are for the sanction policies contained in various legal regulations related to violations of marriage registration. The literature study method is the method used in this research, by collecting data through a review of various kinds of legal rules. This study uses a statutory regulation approach in examining regulations related to legal issues regarding sanctions for violations of marriage registration. Several policies that contain sanctions for violations of the legal registration of marriages are considered inappropriate because they cannot be met on a fundamental basis. There is a bias in the authority of law enforcement in the object of this violation of marriage registration. Legal ambiguity can arise in the process of sentencing if it is associated with the content of sanctions that have a tendency not to be in the realm of private law.*

Keywords: *Marriage Registration; Law Violation; Sanctions*

Marriage Registration and Its Legal Sanctions: A Critical Study of the Principles of Certainty, Justice, and Benefit

Abstrak: Kebijakan adanya sanksi dalam peraturan perundang-undangan atas pelanggaran pencatatan perkawinan nyatanya memberi ruang diskursus dalam konteks filosofis maupun praktisnya. Pemahaman tentang perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk pelanggaran dalam terminologi yuridis karena adanya muatan sanksi justru dapat berimplikasi timbulnya pemberlakuan hukum yang bermasalah dalam bidang perkawinan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan

mengetahui seperti apa implikasi yuridis terhadap kebijakan sanksi yang terdapat dalam berbagai aturan hukum terkait pelanggaran atas pencatatan perkawinan. Metode studi kepustakaan menjadi metode dalam penelitian ini, dengan pengumpulan data melalui telaah terhadap berbagai macam aturan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam mengkaji regulasi berkaitan isu hukum berkenaan dengan sanksi atas pelanggaran pencatatan perkawinan. Beberapa kebijakan yang memuat sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan secara yuridis dinilai kurang tepat karena tidak dapat dipenuhi secara mendasar. Terjadinya bias kewenangan penegakan hukum dalam objek pelanggaran pencatatan perkawinan ini. Ambiguitas hukum dapat muncul dalam proses penjatuhan hukuman bila dikaitkan dengan adanya muatan sanksi yang memiliki kecenderungan tidak pada ranah hukum privat.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan; Pelanggaran Hukum; Sanksi

A. Pendahuluan

Rumusan hukum mengenai pencatatan perkawinan dari masa ke masa tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosio-yuridis dalam masyarakat Indonesia. Pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam pembangunan hukum keluarga nasional yang terus menjadi perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pemerhati kebijakan. Faishol mengemukakan pencatatan perkawinan adalah salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumber dari undang-undang perkawinan.¹ Apalagi isu ini semakin mengemuka seiring munculnya berbagai persoalan hukum dan sosial akibat tidak dicatatkannya perkawinan secara resmi, seperti ketidakpastian status hukum, lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sulit diselesaikan secara hukum.

Berbagai kajian literatur menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan semata prosedur administratif, melainkan memiliki dimensi yuridis yang kuat.²

¹Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Keluarga di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)," *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 2 (2019): 1-25. <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v8i2.53>

²Yasniwati, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2312-2317, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1021>; Samsul Arifin, dan Aly Maschan Moesa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1262>.

Ketentuan mengenai pencatatan tersebut secara eksplisit termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Melalui instrumen ini, negara menjamin legalitas, perlindungan hukum, dan kepastian status perdata bagi pasangan suami istri dan keturunannya.³

Perintah pencatatan tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai syarat administratif formalitas belaka, tetapi juga sebagai unsur legal yang terintegrasi dengan keabsahan perkawinan menurut hukum negara. Berkaitan dengan hal ini, peran negara menjadi penting sebagai pihak yang menjamin keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam melindungi pihak yang rentan apabila terjadi perceraian, kekerasan, atau sengketa harta bersama.⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara ideal merupakan satu kesatuan rangkaian pelengkap unsur yuridis yang tercantum pada ayat (1) pasal tersebut. Pentingnya langkah preventif yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dalam perikatan, yaitu perkawinan sebagai suatu bentuk perbuatan hukum. Sebuah konsekuensi logis, bila salah satu pihak meninggalkan kewajiban, maka pihak lainnya dirugikan tidak dapat menuntut haknya berdasarkan hukum yang berlaku.⁵

Fenomena perkawinan *sirri*, *mut'ah* atau kawin kontrak, dan bentuk nikah bawah tangan lainnya yang menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan dapat menimbulkan kerentanan hukum dan sosial. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), perempuan dalam perkawinan yang tidak tercatat memiliki potensi 1,42 kali lebih besar mengalami

³Ali Afandi, *Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nasional* (Yogyakarta: LKiS, 2016), 55.

⁴Virahmawaty Mahera, dan Arhjayati Rahim, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan," *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 92-101. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/289>

⁵M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 130.

kekerasan fisik dan/atau seksual dibanding perempuan dalam perkawinan yang sah secara hukum.⁶

Secara normatif, pencatatan perkawinan juga menjadi mekanisme preventif yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam hukum Islam, terutama dalam upaya *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Adapun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pencatatan menjadi bentuk keterlibatan negara dalam menjaga tatanan sosial yang adil dan berkemaslahatan.⁷ Begitu pula secara prinsipil, pola penegakan hukum (*law enforcement*) melalui upaya preventif ini memberi jalan sinergitas kaidah hukum dan kaidah agama secara bersamaan. Sehingga nilai-nilai beragama juga dilaksanakan (*self enforcement*) dengan baik, tidak hanya sekedar didakwahkan saja, namun juga dapat mengisi kelemahan hukum positif dengan perwujudan nyata nilai-nilai agama melalui penegakan hukum.⁸

Negara menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan pencatatan perkawinan dengan menetapkan sanksi hukum, termasuk pidana sebagai *ultimum remedium* dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk mengatur denda sebesar Rp. 50 bagi laki-laki yang menikah tanpa kehadiran pejabat pencatat nikah; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan denda Rp. 7.500 bagi mempelai yang tidak mencatatkan perkawinannya di hadapan pejabat berwenang; dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (RUU HMPA) Tahun 2017 mencantumkan sanksi lebih tegas berupa denda Rp. 6.000.000 serta kurungan 6 bulan bagi pelanggar ketentuan pencatatan.

⁶Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), "Laporan Tahunan 2022: Statistik Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak," <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses 20 April 2025.

⁷Linda Melinda, dan Nurrohman, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Keluarga di Indonesia," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 18-30. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i1.1853>

⁸Muhammad Amin Suma, et.al., *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 17.

Namun demikian, pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban pencatatan perkawinan menimbulkan perdebatan filosofis dan yuridis. Sebagian kalangan menilai bahwa intervensi negara melalui pidana dalam domain hukum privat seperti perkawinan berpotensi melanggar prinsip *rechtsstaat* dan membatasi otonomi individu. Hal ini mengangkat kembali diskursus antara pendekatan legalistik-normatif dan pendekatan sosiologis dalam penegakan hukum.⁹

Begitu pula pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai nilai dasar negara hukum. Persepsi bahwa hukum membatasi kebebasan individu secara tidak substansial memunculkan wacana yang terus berkembang, sehingga kepastian hukum sulit dicapai secara utuh. Pompe menegaskan bahwa kepastian hukum adalah tujuan utama regulasi untuk melindungi kebebasan dari kesewenangan penguasa, sebagaimana ditekankan dalam ajaran legalistik normatif yang berakar pada positivisme hukum (*de strekking van de eerste regel voor steeds, een waarborg te stellen voor de individuele vrijheid teen willekeur der overhead*).¹⁰ Meski pendekatan ini mulai bergeser ke arah sosiologis, yaitu prinsip-prinsip dasar seperti *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex posterior derogat legi priori* tetap penting sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan hukum yang sah dan berlaku universal.

Beberapa regulasi yang mencantumkan sanksi atas pelanggaran pencatatan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan draf RUU HMPA Tahun 2017 mencerminkan intensi negara dalam memperluas perannya dalam urusan keperdataan.¹¹ Bila bersandar atas prinsip keadilan dan kemanfaatan, penjatuhan hukuman hingga muatan pidana terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan pada beberapa peraturan perundang-undangan oleh kalangan praktisi hukum dinilai sudah tidak lagi relevan. Orientasi pada kebijakan aturan yang cenderung lebih menitikberatkan pada potensi perlindungan

⁹Sebastian Pompe, *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 2005), 137–140; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 24.

¹⁰Willem Petrus Josef Pompe, *Handboek Van het Nederlandse Strafrecht* (Zwolle: N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1959), 21.

¹¹Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA), Draft 2017*, Pasal 143.

(*potential victim*) secara umum, bukan pada tujuan esensialnya, yaitu *actual victim* sebagai bentuk perlindungan hukum yang nyata. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali secara kritis arah kebijakan hukum perkawinan dalam konteks pencatatannya ini, baik dari sisi filosofis, sosiologis, maupun praktis.

Padahal jika mau berkaca pada beberapa kasus yang telah terjadi, maka yang harus dikedepankan sesungguhnya adalah perlindungan hukum yang sifatnya *direct victim* yaitu lebih berfokus kepada korban. Kompleksitas persoalan yang sesungguhnya terus muncul ini ditambah lagi dengan masalah pada bentuk kewenangan penerapan dan penyelesaiannya yang masih memberikan ruang pro dan kontra sebagai bagian dari implikasi kebijakan ini. Penelitian ini menjadi relevan dalam kerangka penataan ulang sistem hukum perkawinan Indonesia agar lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat, menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan, serta selaras dengan nilai-nilai universal yang dianut dalam hukum Islam dan prinsip-prinsip negara hukum modern.

Terus berjalannya perkembangan terhadap hukum perkawinan dalam kehidupan bernegara tentu juga senantiasa harus mampu untuk menyesuaikan kedinamisan perkembangan sosial masyarakat. Perlindungan kemaslahatan manusia yang sesungguhnya sejalan dengan tujuan hukum Islam, tentu tidak hanya dipahami secara tekstual pada perlindungan yang nyata atas hak setiap warga. Norma hukum membutuhkan proporsionalitasnya tersendiri sebagaimana kandungan dari tujuan-tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*)¹² yang dilakukan ulama terdahulu dalam menetapkan hukum. Maka menemukan makna yang selaras terhadap tujuan tersebut terutama pada positivisme hukum perkawinan di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang selayaknya harus kembali diperbincangkan.

B. Peraturan dan Kebijakan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan

Kebijakan atas pemberian sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

¹²Abu Ishaq al-Syathiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 1 (Cairo-Egypt: al-Hayah al-Mishriyah al-Ammah li al-Kitab, 2006), 19.

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 3

Ketentuan dalam pasal ini mengatur mengenai pelanggaran terhadap pelaksanaan akad nikah/perkawinan yang dilakukan tidak melalui lembaga yang berwenang atau tidak dihadapan pegawai pencatat nikah. Ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 menyebutkan secara rinci bahwa setiap yang melakukan perkawinan tidak di bawah pengawasan pegawai nikah maka dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (lima puluh rupiah). Pasal ini bersandar pada Pasal 1 ayat (2) yang memberikan perintah untuk dilakukannya pencatatan perkawinan.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan yang menjadi perintah pada pasal ini yang memang harus dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah selaku pejabat negara yang berwenang untuk mencatatkan peristiwa perkawinan. Disebutkan adanya hukuman yang dapat dikenakan dalam bentuk penjatuhan sanksi kepada laki-laki yang menikahi perempuan tidak dihadapan pegawai pencatat nikah, sanksinya berupa denda maksimal sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah). Substansi dalam penjelasan dari pasal ini merupakan keterkaitan yang sama terhadap Pasal 3 Huwelijk Ordonnantie Nomor 348 Stb. 1929, perbedaanya hanyalah dalam jumlah nominal denda dan jenis mata uang yang digunakan saat itu.¹³ Objek perbuatan yang jelas tergambar dalam pasal ini ialah tidak dilaksanakannya perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah atau pencatatan oleh negara, sementara subjek dari hukuman sanksi dendanya hanya melekat pada pihak mempelai laki-laki (suami) bukan pada pihak perempuan yang dinikahi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini sebenarnya juga memuat ketentuan lain yang terdapat pada ayat (5) yakni mengatur perihal adanya keputusan hakim yang menjadi dasar pencatatan perkawinan. Pernyataan yang tercantum dalam ketentuan ayat (5) undang-undang ini menyebutkan adanya putusan hakim karena

¹³Agar hakim dapat memberikan denda sesuai dengan tingkat kesalahan pelanggar, maka ketentuan terhadap denda dinaikkan dari f 5,- menjadi f 50. Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, Bagian Penjelasan Umum Pasal 3.

terjadi satu hal sebagaimana ayat pertama yaitu tidak mencukupinya syarat pengawasan serta tidak dilaksanakan pemberitahuan kepada yang berwajib, maka kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan harus dikirim salinan keputusannya untuk dimasukkan kedalam buku pendaftaran nikah disertai penyebutan terhadap surat keputusan hakim yang telah menyatakan hal tersebut.

Terkait frasa "...ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan..." dapat dimaknai dari penjelasannya yang mengartikan bahwa perkawinan itu tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah. Perkawinan seperti ini sering diistilahkan juga dengan perkawinan dibawah tangan yang tidak dicatatkan oleh negara. Makna yang saling memiliki keterikatan bila kembali ditarik kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45.

Peraturan selanjutnya yakni termuat dalam Pasal 45 pada Bab IX Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini menyebutkan tentang ketentuan sanksi yang lebih berat yakni denda yang jumlahnya lebih besar dari sanksi sebelumnya dalam Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Muatan sanksi dalam pasal ini berkenaan dengan penjatuhan hukuman denda terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan dijelaskan dalam ayat (1) huruf a dan b, yang menyebutkan antara lain yakni: (a) pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini diancam dengan hukuman denda sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); (b) pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah terhadap ketentuan Pasal 6 sampai Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, serta Pasal 44 Peraturan Pemerintah ini dijera dengan hukuman kurungan maksimal selama 3 (tiga) bulan atau berupa denda yang sama dengan ketentuan sebelumnya yakni sebesar Rp. 7.500,(tujuh ribu lima ratus rupiah).¹⁴ Yang menarik adalah ketentuan yang disebutkan pada ayat (2) Pasal 45 ini yakni bahwa pelanggaran terhadap pencatatan

¹⁴Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bagian Penjelasan.

perkawinan sebagaimana dalam ayat (1) digolongkan sebagai sebuah tindak pidana.

Lebih lanjut dari penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan ini disebutkan juga bahwa dalam pasal ini mengatur tentang sanksi hukuman denda bagi pelanggar terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 40, serta sanksi hukuman kurungan maupun denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar Pasal 6 hingga Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 44. Pejabat tersebut dihukum dapat diancam dengan hukuman kurungan maksimal selama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda maksimal sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Penjabaran terhadap pengklasifikasian hukuman bagi pelanggar pencatatan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut, yaitu: (1) pelanggaran terhadap Pasal 3 yang dikenakan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan namun tidak memberitahukan kehendak perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah; (2) pelanggaran terhadap tata cara perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (3), yang menyebutkan perkawinan itu dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan dihadiri dua orang saksi serta harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah; (3) pelanggaran yang dilakukan oleh seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan. Diatur dalam Pasal 40, pelaku dari pelanggaran tersebut dihukum dengan hukuman denda maksimal sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pelaku pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tidak hanya kepada pihak mempelai (laki-laki dan/atau perempuan), tetapi juga dapat dikenakan kepada pejabat pencatat perkawinan walaupun ketentuannya dimuat dalam pasal yang berbeda. Misalnya, pasangan suami dan/atau istri didenda jika melanggar Pasal 3, yaitu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan namun tidak memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan selaku pejabat yang berwenang. Menurut ayat 2, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan paling lambat

10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan. Walaupun pada ayat (3) ada pengecualian terhadap batas waktu yang ditentukan karena alasan penting, namun juga harus dilaporkan kepada kepala daerah atas nama pemerintah daerah.

Keharusan adanya pemberitahuan yang dilakukan oleh calon mempelai kepada pegawai pencatat nikah sebelum perkawinan dilangsungkan, telah secara jelas diatur dalam pasal tersebut yakni adanya jangka waktu tertentu. Pemberitahuan juga dapat dilakukan secara lisan oleh calon mempelai, dan apabila berhalangan juga dapat disampaikan oleh orangtuanya atau yang mewakili. Aturan ini mengartikan bahwa apabila pemberitahuan kehendak kawin tersebut tidak dilaksanakan, maka pelakunya (mempelai) dapat dikenakan sanksi. Adanya alasan untuk melaksanakan tugas negara atau yang sifatnya situasional sehingga calon mempelai tidak dapat menyampaikan pemberitahuan perkawinan yang diatur dalam penjelasan ayat (3) pasal ini, tidaklah menjadi alasan karena pemberituannya juga dapat diwakilkan kepada orang lain.

Pelanggaran terhadap prosedur pencatatan perkawinan yang lebih ditekankan kepada pegawai pencatatan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 hingga Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah ini, menegaskan bahwa proses pencatatan tersebut dimulai dari pemberitahuan kehendak kawin hingga penelitian dan pemeriksaan terhadap segala hal yang berkaitan perkawinan itu. Sanksi hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), menjadi ancaman yang dapat dikenakan bagi pejabat pencatat nikah jika melanggar ketentuan ini.

3. Draft RUU Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) Bidang Perkawinan Tahun 2007, Pasal 143.

Dalam upaya pemenuhan aturan hukum khususnya bagi Pengadilan Agama pada penyelesaian perkara-perkara bidang perkawinan, pemerintah pernah menyusun dan mengusulkan adanya Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (UU HMPA). Draft RUU ini dihadirkan dengan tujuan agar Pengadilan Agama memiliki alternatif dalam pengambilan hukum materiil demi penyelesaian masalah dibidang perkawinan sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya

umat Islam secara lebih optimal. Namun, setelah beberapa tahun draft ini diusulkan hingga saat ini maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari UU HMPA menjadi semakin tidak jelas karena polemik yang tidak berkesudahan sehingga proses lahirnya hukum terapan tersebut tidak pernah terselesaikan di lembaga legislatif (DPR).

Tanpa membahas lebih jauh persoalan tersebut, hal yang cukup menarik dari draft RUU HMPA ini adalah salah satu pasal yakni Pasal 143 mencantumkan adanya sanksi atas pelanggaran pencatatan perkawinan dengan ancaman pidana dan hukuman yang cukup besar. Sanksi ini dikenakan kepada siapa saja yang sengaja melaksanakan perkawinan tanpa dilakukan pencatatan/dihadapan pejabat pencatat nikah. Dengan bersandar pada Pasal 5 ayat (1) UU tersebut, pelaku pelanggaran dapat dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Sayangnya, dalam draft RUU HMPA ini belum dijelaskan secara rinci mengenai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi tersebut. Apakah denda atau kurungan pada Pasal 143 ini ditujukan kepada para mempelai (suami dan istri), atau juga dapat dikenakan kepada wali nikah, saksi, atau penghulu yang menikahkan tanpa adanya pejabat pencatat nikah yang berwenang. Apabila Pasal 143 ini dirujuk kepada Pasal 5 ayat (1) yang dilanggarnya, tentu akan ada banyak pihak yang terlibat dari perkawinan tidak dicatat yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Ini akan menjadi kontra produktif tersendiri terhadap tujuan pencatatan perkawinan itu dilaksanakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, khususnya di Indonesia.

Adanya kebijakan tentang ketentuan pelanggaran pencatatan perkawinan dengan muatan sanksi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas tentu dapat dilihat dari berbagai perspektif. Mendudukan perkara ikatan perkawinan (perdata) dengan menetapkan sanksi denda atau kurungan yang lebih dekat pada ranah hukum pidana secara yuridis dinilai tidak cukup tepat bila dikaitkan dengan unsur-unsur delik dalam pelanggaran pencatatan perkawinan yang tidak terpenuhi secara mendasar. Apabila tidak dicatatkannya perkawinan oleh negara dikategorikan

sebagai sifat melawan hukum, maka ia bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana. Menurut W.P.J. Pompe, bahwa hukum pidana lah yang secara spesifik dapat menentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana. Pada ranah ini perbuatan tidak mencatatkannya perkawinan bukan termasuk kualifikasi pidana. Akan tetapi perbuatan pidana baru dapat ditemukan sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut dan ini tentu merupakan hal yang berbeda secara substansi objek perbuatannya.

C. Sifat dan Fungsi Hukum Kebijakan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan

Sifat mengatur, memaksa, dan melindungi, merupakan sifat dasar hukum yang mengikat dan diterjemahkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari perspektif tersebut, maka sifat hukum yang memaksa ini tergambar pada ketentuan sanksi atas pelanggaran pencatatan perkawinan. Landasan argumentasi bahwa adanya muatan sanksi hingga sifatnya ultimum remedium atas tidak terlaksananya pencatatan perkawinan sebagai bentuk pelanggaran. Aturan hukum seperti ini harus ditaati karena melekatnya sifat memaksa, termasuk dalam bidang perkawinan dalam lingkup hukum perdata, tidak hanya pada ranah hukum publik saja. Sifat *dwingend recht* (hukum yang memaksa) inilah kemudian ditekankan pada isi aturan secara konkret. Dengan kata lain, kebijakan atas adanya pencantuman muatan sanksi dalam beberapa regulasi yang berkaitan dengan hukum perkawinan secara implisit dimaknai dari maksud dan tujuan sifat serta fungsi hukum itu diciptakan.

Jika pada ranah hukum publik secara umum, maka hukum yang berisi ketentuan yang memaksa secara otomatis ditautkan pada hukum pidana atau yang berisi sanksi pidana. Hukum yang berisi ketentuan yang memaksa ini memiliki makna bahwa aturan tersebut tidak dapat dilanggar. Sifat aturan semacam ini sebenarnya juga didapati dalam ranah hukum publik lainnya seperti hukum tata negara, hukum administrasi, dan lainnya. Hal ini akan berkaitan langsung terhadap kewenangan hukum itu sendiri. Kewenangan menjadi poin penting tentang penjabaran kekuasaan dalam diskursus hukum tatanegara dan administrasi negara, semacam pendelegasian baik secara umum maupun khusus kepada organ/lembaga

negara dari peraturan perundang-undangan dengan penjabaran tugas dan fungsi lembaga tersebut.¹⁵ Ambil contoh seperti keharusan yang mengatur syarat-syarat menduduki jabatan, syarat perizinan, setiap undang-undang harus dimuat dalam lembaran negara, Peraturan Daerah harus dimuat dalam lembaran daerah, dan lain-lain. Maka dilapangan hukum keperdataan, dapat juga dijumpai hukum yang berisi ketentuan yang memaksa (harus dipatuhi) seperti syarat-syarat sah suatu perjanjian termasuk perkawinan. Kalau persyaratan tidak terpenuhi sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*) atau batal demi hukum (*van rechtswege nietig, null and void*).¹⁶

Fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat yang diwujudkan melalui pencatatan perkawinan, merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam ruang lingkup hukum perkawinan di Indonesia. Melakukan perkawinan tanpa pencatatan dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi dinamika masyarakat saat ini. Pencatatan perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek kepastian hukumnya saja, tetapi juga dapat menjamin masyarakat akan memperoleh perlindungan hukum dari dicatatkannya perkawinan, sehingga konflik sosial dan permasalahan menyangkut perkawinan dapat diminimalisir. Oleh karena itulah, adanya kebijakan pemerintah dengan keharusan untuk pencatatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan merupakan bentuk nyata dari fungsi hukum sebagai *social engineering*.

Seorang ahli hukum Amerika, Roscoe Pound mengistilahkan fungsi hukum seperti ini sebagai *a tool of social engineering*, yakni sebagai alat/sarana untuk merekayasa masyarakat. Perubahan sosial yang dipengaruhi oleh perubahan hukum dapat mewujudkan fungsi hukum sebagai *social engineering* yang nyata bagi masyarakat.¹⁷ Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor

¹⁵Syafri Hariansah dan Rio Amanda Agustian, "Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan Serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Progresif: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2022): 116.

¹⁶D. C. Fokkema, et.al., *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers* (Boston: Kluwer, B.V., Deventer, 1978), 14.

¹⁷Sofia Mubarokah Sa'bana dan Rusdiana Navlia, "Penerapan Teori Fungsi Hukum Rescoe Pound: Social Engineering di Indonesia," *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 1 (2025): 45-54. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4217>

hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum inilah yang disebut sebagai hubungan interaksi, makna yang tidak dapat dipisahkan bahwa terdapat pengaruh perubahan sosial dalam perubahan perangkat hukum, begitu juga sebaliknya perubahan hukum juga tentu akan memiliki pengaruh terhadap suatu perubahan sosial masyarakat.¹⁸

Struktur normatif yang dimiliki oleh manusia secara lahiriah, sesungguhnya menjadi potensi dalam agar dapat mengubah perilaku melalui penggunaan kaidah hukum sebagai sarana perubahan terencana. Dengan demikian, jika sebelumnya masih marak terjadinya perkawinan tanpa dicatatkan oleh negara di tengah masyarakat, maka dengan adanya aturan hukum sebagai suatu alat diharapkan mampu merubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Konsep kaidah, peranan, dan sarana maupun cara untuk mengusahakan adanya konformitas inilah yang menjadi esensi pokok pada proses perubahan perilaku masyarakat melalui kaidah-kaidah hukum. Pemerintah selaku pemegang kebijakan dalam hal ini merupakan subjek hukum, sedangkan peranan itu sendiri berpijak pada hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum. Jadi, kaidah hukum ditetapkan sebagai *role expectation* terhadap *role occupant* di dalam proses *social engineering*, dimana peranan pemegang kekuasaan itu sendiri merupakan sebuah implementasi fungsi hukum secara inklusif.

D. Implikasi Yuridis Penerapan Kebijakan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan

Pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan seharusnya mampu diselesaikan melalui perangkat negara yang dilengkapi kewenangan demi menciptakan rasa keadilan. Lembaga pengadilan yang telah diberikan kewenangan dalam tatanan kelembagaan negara dalam menjalankan fungsi yudikatif menjadi jalan akhir penyelesaian persoalan hukum sesuai kompetensinya. Oleh karena itulah, pada lembaga negara ini melekat kompetensi relatif dan

¹⁸Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 248.

kompetensi absolut yang berbeda satu sama lain. Bila kompetensi absolut menyangkut materi pokok perkara yang menjadi kewenangan tertentu bagi masing-masing pengadilan, maka kompetensi relatif berkaitan dengan yurisdiksi kewenangan pengadilan atau wilayah hukum pengadilan tersebut.

Berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan ini dapat dilihat lebih lanjut dalam penjelasan terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terhadap kompetensi absolut pengadilan dinyatakan, yaitu: (1) didasarkan pada lingkungan kewenangan; (2) adanya *diversity jurisdiction*, dimana setiap lingkungan pengadilan memiliki kewenangan mengadili perkara tertentu; (3) kewenangan *absolute jurisdiction* yang menjadi kewenangan pada masing-masing lembaga pengadilan sesuai dengan subjek/materi perkaranya; dan (4) setiap lembaga pengadilan hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perkara/kasus yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Yurisdiksi lembaga pengadilan yang berbeda antara satu dengan lainnya menjadi hal yang mutlak dalam ranah kewenangan absolut mengadili suatu perkara. Indikasi yang dapat dimaknai bahwa tidak boleh ada lingkungan peradilan yang mengadili suatu perkara tanpa kewenangan yang pasti, sehingga tidak ada tumpang tindih antar lembaga pengadilan berkaitan dengan yurisdiksi kewenangan absolutnya.²⁰

Bertitik tolak dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka kewenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Setidaknya terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan dengan kompetensi absolutnya masing-masing, yaitu:

1. Lingkungan Peradilan Umum, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana (umum dan khusus) serta perkara perdata (umum dan khusus);

¹⁹Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 25.

²⁰M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 215.

2. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang objek keputusan (beschikking) yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB);
3. Lingkungan Peradilan Agama, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berhubungan dengan perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
4. Lingkungan Peradilan, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI.²¹

Dari keempat jenis pengadilan tersebut, maka perkara perkawinan dengan tetap memperhatikan asas personalitas²² sebagaimana amanat undang-undang merupakan bagian dari kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dalam hal berkaitan dengan perkara menyangkut bidang perkawinan itu sendiri disebutkan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam. Dasar hukum kewenangan absolut ini tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan secara rinci pokok perkara meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan perkara ekonomi syariah;

Dalam spesifikasi perkara perkawinan yang disebutkan Pasal 49 tersebut, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama. Lebih lanjut mengenai perkawinan tercantum dalam penjelasan Pasal 49 yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang menyangkut masalah seperti izin poligami, dispensasi nikah, pencegahan dan pembatalan perkawinan, pencatatan perkawinan,

²¹Hairul Maksun, "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019," *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no.1 (2020): 4-16. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.178>

²²Asas personalitas bermakna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama adalah hanya mereka yang beragama Islam atau menundukkan diri pada hukum Islam. Asas ini merupakan asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama. Lihat dalam M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), 57-58.

persoalan wali nikah, perkawinan campuran, perkara perceraian hingga sengketa harta bersama dan lain sebagainya.²³ Dimuatnya dalam penjelasan terhadap Pasal 49 ini tentu menjadi rujukan dalam penyelesaian permasalahan perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian ketentuan terhadap kompetensi absolut seharusnya diberikan kepada Pengadilan Agama dalam kewenangannya, bukan lembaga pengadilan lain. Walaupun tetap menyangkut asas personalitas Islam sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama ini.

Permasalahan terkait objek kompetensi absolut ini justru akan muncul dan menimbulkan terjadinya bias kewenangan penegakan hukum pada aspek penjatuhan hukuman. Pelaksanaan eksekusi putusan (*executoir verklaring*) akan menciptakan terjadinya ambiguitas hukum. Bila dikaitkan dengan adanya muatan sanksi hingga pidana bagi pelanggar pencatatan perkawinan seperti nikah sirri atau nikah mut'ah, maka dalam perspektif yuridis akan lebih tepat dengan ruang lingkup ranah hukum pidana. Apabila perbuatan pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut dianggap sebagai tindak pidana, seharusnya yang menjadi rujukan paling tepat adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana dalam bidang perkawinan ini sendiri juga disebutkan dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun terhadap perbuatan:

1. Orang yang melakukan perkawinan padahal telah ada perkawinan sebelumnya yang menjadi penghalang yang sah untuk perkawinan itu.
2. Orang yang melakukan perkawinan padahal telah mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk perkawinan tersebut.

Pada ayat (2) pasal ini juga menegaskan hukuman yang lebih berat terhadap perbuatan yang tercantum pada butir 1 di atas dengan ancaman pidana penjara

²³Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Bagian Penjelasan Pasal 49.

maksimal selama 7 (tujuh) tahun. Ancaman yang dilengkapi dengan adanya pencabutan hak dalam ayat (3) Pasal 279 KUHP ini.

Pengenaan beberapa pasal di atas dalam perspektif sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) tentu merupakan hal yang berbeda karena harus ada unsur pemenuhan sebelumnya terhadap delik pidana. Pompe berpendapat bahwa makna *wederrechtelijkheid* tidak hanya sekedar bertentangan dengan undang-undang/peraturan tertulis (*in strijd met de wet*), tetapi memiliki makna yang lebih luas, yaitu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Ini artinya, sifat melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang secara normatif saja.²⁴

Kebijakan sanksi ini dalam ranah pidana tentu juga berbeda jika dihubungkan dengan Pasal 284 KUHP, dimana terdapatnya unsur-unsur pidana sebagaimana perbuatan poligami ilegal yang juga tidak dicatatkan. Klasifikasi perbuatan ini lebih mendekati perbuatan overspel (zina) yang mengharuskan adanya delik aduan sebagai delik pidananya. Tanpa membahas ketentuan pasal tersebut lebih jauh, apabila ketentuan ini dapat diterapkan tentu bukan menjadi bagian kewenangan absolut Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Negeri kendatipun perkawinannya dilakukan oleh orang Islam. Pengadilan Agama tidak akan pernah dapat memberikan sanksi pidana walaupun terhadap perkara pada ranah hukum privat karena penerapan sanksi pidana bukanlah bagian dari kewenangan absolutnya.

Berikutnya implikasi yang tak kalah penting adalah dalam hal perkara permohonan (*volunteer*), misalnya kewenangan melaksanakan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama untuk untuk perkawinan yang belum dicatatkan. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar hukum beracara di Pengadilan Agama mencantumkan pada Pasal 7 ayat (3) huruf (d) tentang penegasan pengajuan permohonan *itsbat* nikah terbatas pada hal-hal yang menyatakan telah terjadinya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang mengatur

²⁴Sebastiaan Pompe, *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*; Lihat juga Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014).

pencatatannya. Artinya, perbuatan tersebut oleh Kompilasi Hukum Islam juga dimaknai bahwa adanya perkawinan yang tidak dicatatkan dapat termasuk klasifikasi perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Perbuatan seperti ini memiliki implikasi yang menunjukkan bahwa pelaku seharusnya dapat dikenakan sanksi denda terlebih dahulu dengan merujuk pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Tahun 1946 yang lebih dahulu ada sebelum berlakunya kewajiban pencatatan perkawinan tahun 1974 melalui Undang-Undang Perkawinan. Pemaknaan terhadap pasal tersebut justru memunculkan kebimbangan dan ambiguitas hukum terutama oleh Pengadilan Agama dalam adanya keharusan untuk menemukan unsur pidana dan menentukan delik perbuatannya, sehingga jika kembali bersandar pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka hendaknya Pengadilan Agama tidak hanya mengesahkan pernikahan saja sebagai bukti telah terjadinya perkawinan, tetapi juga menjatuhkan sanksi terhadap pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan.

Aturan yang saling bertentangan ini menambah kompleksitas permasalahan pencatatan perkawinan di Indonesia. Argumentasi tersebut sama dengan analisa pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang menguatkan pengakuan negara atas eksistensi anak yang lahir dari perbuatan yang melanggar hukum. Putusan yang kemudian juga menjadi perdebatan tidak hanya sebagai peristiwa hukum dan implikasinya, namun juga dari sisi norma hukum yang tentu memberi ruang diskusi lebih jauh terhadap persoalan pencatatan perkawinan ini.

E. Kesimpulan

Beberapa kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan secara yuridis dinilai kurang tepat. Hal ini berkaitan dengan kedudukan perkara ikatan perkawinan (perdata) dengan menetapkan sanksi denda atau kurungan yang lebih dekat pada ranah hukum pidana tidak dapat dipenuhi secara mendasar. Setiap aturan hukum yang memuat sanksi

harus diiringi dengan ketentuan spesifikasi dapat perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi sanksi tersebut. Apabila tidak dicatatkannya perkawinan oleh negara dikategorikan sebagai sifat melawan hukum, maka sifat mutlak harus melekat pada perbuatannya. Ketentuan sanksi tersebut adalah salah satu perwujudan dari sifat hukum yang memaksa.

Pada sisi lain dapat terjadinya bias kewenangan penegakan hukum dalam objek pelanggaran pencatatan perkawinan ini. Ambiguitas hukum dapat muncul dalam proses penjatuhan hukuman bila dikaitkan dengan adanya muatan sanksi yang memiliki kecenderungan pada ranah hukum pidana (publik) dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Implikasi yang dapat timbulkan kewenangan lembaga pengadilan dalam memaknai pasal tersebut, baik dalam unsur maupun delik perbuatannya. Hal yang tentu akan menghambat tujuan menertibkan perkawinan.

Daftar Pustaka

- Afandi, Ali. *Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nasional*. Yogyakarta: LKiS, 2016.
- Anshary, M. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Arifin, Samsul, dan Aly Maschan Moesa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1262>.
- Effendy, Marwan. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Keluarga di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)." *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 2 (2019): 1-25. <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v8i2.53>
- Fokkema, D. C., et.al. *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*. Boston: Kluwer, B.V., Deventer, 1978.
- Fuadi, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- _____. *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hariansah, Syafri, dan Rio Amanda Agustian. "Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan Serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Progresif: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2022): 116.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). "Laporan Tahunan 2022: Statistik Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak," <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses 20 April 2025.
- Mahera, Virahmawaty, dan Arhjayati Rahim. "Pentingnya Pencatatan Perkawinan." *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 92-101. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/289>
- Maksum, Hairul. "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019." *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no.1 (2020): 4-16. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.178>
- Melinda, Linda, dan Nurrohman. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Keluarga di Indonesia." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 18-30. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i1.1853>
- Pompe, Sebastiaan. *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 2005
- Pompe, Willem Petrus Josef. *Handboek Van het Nederlandse Strafrecht*. Zwolle: N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1959.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rasyid, Laila M., dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

_____. *Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA), Draft 2017.*

Sa'bana, Sofia Mubarakah, dan Rusdiana Navlia. "Penerapan Teori Fungsi Hukum Rescoe Pound: Social Engineering di Indonesia." *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 1 (2025): 45-54. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4217>

Suma, Muhammad Amin, et.al. *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Al-Syathiby, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah.* Juz 1. Cairo-Egypt: al-Hayah al-Mishriyah al-Ammah li al-Kitab, 2006.

Yasniwati. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2312-2317, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1021>